

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
SYAR'YAH LANGSA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DALAM
PERKARA HADHANAH (STUDY PUTUSAN PERKARA No.
0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs Dan No. 98/Pdt.G/2016 /MS-Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ
NIM : 2022013016



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
NIM : 2022013016**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr.H. Muhammad Nasir, MA
NIP.19730301 200912 1 001

Pembimbing II


Siti Suryani, Lc. MA
NIP.19730821 201101 2 001

**Telah dinilia oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus dan
Diterima Sebagai Tugas Akhir Peyeleaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Pada Hari / Tanggal


**Selasa, 26 September 2017 M
06 Muharram 1439 H**

Di Langsa

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Dewan Penguji

Ketua


Dr. H. Muhammad Nasir MA
NIP: 19730301 200912 1 001

Sekretaris


Sitti Suryani, Lc. MA
NIP: 19730821 201101 2 001


Anggota


Adelina Nasution, MA
NIP: -

Anggota


Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP: 19670615 199503 1 004

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa**


Dr. Zulfikar, MA
NIP: 197209091999051001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Taufiq
Tempat/Tgl. Lahir : Seruway, 25 Januari 1996
NIM : 2022013016
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Alamat : Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway,
Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 26 September 2017

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Taufiq
Muhammad Taufiq

ABSTRAK

Dalam kasus *hadhanah*, terdapat perbedaan signifikan dalam memutuskan perkara *hadhanah* dalam satu kasus yang sama, yaitu pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs, memutuskan bahwa hak *hadhanah* jatuh ke pihak bapak (tergugat). Kemudian Penggugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian penggugat melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Perkara 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh, dan hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, bahwa hak *hadhanah* jatuh ke pihak ibu (penggugat). Karena perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap putusan tersebut.

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap perkara *hadhanah* No. 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs. 2). Bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap perkara *hadhanah* No. 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (putusan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Setelah data dideskripsikan, kemudian data dianalisis secara cermat untuk menemukan hasil dan menarik kesimpulan dari penelitian.

Adapun hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak bapak (tergugat) dengan dasar untuk kemaslahatan anak, bahwa anak akan terpelihara haknya jika anak tersebut bersama dengan ayahnya. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak ibu (penggugat) dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena menurut penulis putusan tersebut yang mendekati konsep masalah. Ibu lebih berhak atas hak *hadhanah* dikarenakan Ibu memiliki kasih sayang yang dan perhatian yang lebih ke anak daripada ayah. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak, yakni menjaga jiwa dan akal anak yang masuk ke dalam tingkatan masalah *hajjiyah*. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W. dan juga berdasarkan konsep masalah.

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, MA. dan Buk Sitti Suryani, Lc. MA. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa beserta seluruh staf jajarannya, terima kasih atas pelayanan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya, dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
5. Kedua orangtua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan, karena tanpa beliau penulis tidak bearti apa-apa. Semoga Allah S.W.T. senantiasa mengampuni dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia kepadanya.
6. Abang dan kakakku yang selalu memberi masukan sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Para sahabatku tercinta terkhusus Jurusan AS unit 1 yang telah bersamasama menuntut ilmu selama 4 tahun ini, dan telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga penulis bersemangat dan mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya serta dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Langsa, 26 September 2017

Penulis

Muhammad Taufiq

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	10
H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HADHANAH	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah	18
B. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah	23
C. Syarat Pada Pemegang Hadhanah.....	30
D. Masa Hadhanah.....	34
E. Hikmah Hadhanah	37
F. Hadhanah dalam Perspektif Undang-Undang Di Indonesia	38
BAB III HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh	43
B. Duduk Perkara	47
C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Perkara Hadhanah No. 0155/Pdt.G/2016/MS- Lgs	49
D. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Perkara Hadhanah No. 98/Pdt.G/2016/MS- Aceh	51
E. Analisa Penulis	55

BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat saling mengenal dan berhubungan satu sama lainnya.¹ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*² (QS. Al-Hujarat ayat 13)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi melalui ikatan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 yaitu “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, cet.II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1999), h. 847.

Esa”.³ Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu bahwa suami dan istri memerankan peran masing-masing, yang satu dan lainnya saling melengkapi. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak kita jumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya. Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut. Agama Islam membuka jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar tersebut dimungkinkan yaitu dengan jalan perceraian. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.⁴

Masalah perceraian memang sering kita lihat, perselisihan dan pertengkaran merupakan paling dominan penyebab terjadinya perceraian. Dalam pasal 116 KHI menyebutkan bahwa ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian diantaranya adalah bahwa salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta

³ Team Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang perkawinan*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Fokus Media, 2005), h. 1-2.

⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 87.

bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan tuhan. Ada lima tujuan utama syari'at yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia.⁵

Di dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Hak mengasuh anak merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh ibu dan bapaknya karena anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus kita rawat dan dilindungi dengan baik. Ibu adalah orang yang lebih berkewajiban dalam mengasuh anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.⁶ Karena seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih dari seorang ibu, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang seorang anak terpelihara. Bukan berarti seorang ayah tidak memiliki peran penting dalam mendidik anak, akan tetapi seorang ayah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, sehingga sulit untuk membagi waktu dengan anak. Ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu,

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 171.

⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 318.

maka para ulama menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak terhadap orang tuanya, sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.⁸

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a) menyebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.⁹ Jika dilihat dari poin tersebut, itu berarti ibulah yang lebih berhak dalam mendidik dan

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), h. 680.

⁸ *UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), h. 4.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 151.

memelihara anak yang belum mumayiz dikarenakan seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

Namun pada saat ini, banyak orang tua yang memperebutkan hak asuh anak hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Apabila sengketa hak pengasuhan anak ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan.

Dalam kasus *hadhanah* pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS Lgs, majelis hakim memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak bapak (Tergugat) bukan berada di pihak ibu (Penggugat), tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan setelah melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan.¹⁰ Penggugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Perkara 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh, dan hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak ibu (Penggugat) bukan berada di pihak bapak (Tergugat), berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.¹¹

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan signifikan dalam memutuskan perkara *hadhanah* dalam satu kasus yang sama. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukumnya masing-masing dalam menetapkan putusan tersebut. Oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian

¹⁰ Putusan Perkara Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS Lgs

¹¹ Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh

dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul : “*ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM PERKARA HADHANAH (STUDY PUTUSAN PERKARA No. 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs Dan No. 98/Pdt.G/2016 /MS-Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam memutuskan perkara *hadhanah* No. 0155/Pdt.G /2016/ MS-Lgs?
2. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam memutuskan perkara *hadhanah* No. 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap perkara *hadhanah* No. 0155/Pdt.G /2016/ MS-Lgs
2. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terhadap perkara *hadhanah* No. 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Memberi penjelasan dalam bidang munakahat khususnya *hadhanah* bagi kalangan ibu-ibu, mahasiswa yang sudah menikah dan mempunyai anak dan orang tua lainnya.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan *hadhanah*.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.¹²

¹²<https://haviafotokopi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-analisis-apa-yang-dimaksud.html>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2017.

2. Hadhanah

Hadhanah adalah memelihara anak yang belum mumayiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri) baik pemeliharaan dari segi kasih sayang terhadap anak, nafkah, maupun pendidikan agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan mampu mengurus dirinya sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian tidak dijumpai proposal/skripsi yang judul atau materi bahasanya sama dengan penelitian yang hendak penulis susun. Adapun penelitian yang dimaksud di antaranya:

Nova Andriani, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, dengan judul skripsi *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PAJB)*. Pada skripsi ini membahas tentang, pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan Nomor 228/Pdt.G/ 2009/ PAJB tentang *hadhanah* dan bagaimana metode ijtihad Majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* anak kepada bapak. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa hakim mempertimbangkan dengan mngedepankan kemaslahatan si anak bahwa anak lebih terjamin dengan ayahnya, dan Hakim menggunakan metode ijtihadnya berdasarkan Alquran dan Hadis.¹³

¹³ Nova Andriani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PAJB)*.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian di atas meneliti putusan No. 228/Pdt.G/2009/PAJB dan bagaimana pertimbangan majelis hakim beserta metode ijtihad yang digunakan dalam putusan *hadhanah* tersebut. Sedangkan peneliti membahas putusan *hadhanah* No. 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan No.98/Pdt.G/2016/MS-Aceh, yaitu study komperatif. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayiz beserta menganalisis pertimbangan hukum hakim antara keduanya.

Aziz Angga Riana mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, dengan judul skripsi *Kewajiban Pembiayaan Hadhanah Akibat Perceraian (Studi Kritis Pasal 105 Poin c Jo Pasal 156 Poin d KHI)*. Pada skripsi ini membahas tentang, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB tentang *hadhanah*, dan bagaimana analisis penetapan hak *hadhanah* dalam putusan di Pengadilan Agama.¹⁴

Begitu juga dengan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian di atas meneliti pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB tentang *hadhanah*, dan bagaimana analisis penetapan hak *hadhanah* dalam putusan di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 105 Poin c Jo Pasal 156 Poin d KHI. Sedangkan peneliti membahas putusan *hadhanah* No. 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan No.98/Pdt.G/2016/MS-Aceh, yaitu study komperatif. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam

¹⁴Aziz Angga Riana, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, *Kewajiban Pembiayaan Hadhanah Akibat Perceraian (Studi Kritis Pasal 105 Poin c Jo Pasal 156 Poin d KHI)*.

dan hukum positif terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayiz beserta menganalisis pertimbangan hukum hakim antara keduanya.

Ida Nur Rohmatin, mahasiswa IAIN Purwokerto Tahun 2015, dengan judul skripsi *Hak Hadanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)*. Secara umum, skripsi ini membahas tentang hak hadanah anak yang dijatuhkan kepada isteri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto No.1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang ditinjau dari segi fikih dan hukum positif.¹⁵

Dari beberapa judul skripsi di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas penulis. Adapun penelitian ini merupakan study analisis komperatif yaitu memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap perkara *hadhanah* yang belum mumayiz dengan perkara nomor 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan perkara nomor 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh. Putusan keduanya memiliki hasil putusan yang berbeda dalam satu kasus yang sama, yaitu antara Pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan tingkat banding. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis dan menemukan hasil dari permasalahan diatas. Adapun beberapa teori tersebut yaitu :

¹⁵ Ida Nur Rohmatin, mahasiswa IAIN Purwokerto Tahun 2015, *Hak Hadanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)*.

1. Hadis

Di dalam hadis dijelaskan tentang siapa yang lebih berhak melakukan *hadhanah*, seperti di dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَ تَذْيِي لَهُ شِفَاءٌ وَ حَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَنْتِ¹⁶ أَحَقُّ بِهِ مَالَهُ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah (dengan laki-laki yang lain). (Hadis Riwayat Abu Daud).¹⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam hal pemeliharaan anak ibu lebih berhak daripada bapak selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* menjadi hilang.¹⁸

¹⁶ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Hadis No. 1938, (Beirut: Daar Fikr, 2003), h. 525.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahradi, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 218.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid 2, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 528.

2. Teori Masalahah

Adapun teori masalahah yang akan dibahas yaitu masalahah dalam putusan *hadhanah*. Pada dasarnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Menurut Imam Al-Ghazali, masalahah adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at. Adapun tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu:

1) Memelihara agama (*hifzh al-diin*); 2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) Memelihara akal (*hifzh al-aql*); 4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*); dan 5) Memelihara harta benda (*hifzh al-mal*). Maka setiap yang memelihara lima dasar pokok ini disebut masalahah, dan setiap yang menghilangkan lima dasar ini disebut *mafsadah* (mudharat), dan menolak *mafsadah* disebut masalahah.¹⁹ Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Pembagian masalahah ditinjau dari eksistensi masalahah berdasarkan adanya dalil atau tidaknya terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Masalahah *Mu'tabarah* : Masalahah yang diakui oleh syara' dan dijelaskan oleh nash. Contoh: Seperti hukum qisas (Surat Al-Baqarah ayat 178).
2. Masalahah *Mulghah*: Masalahah yang tidak diakui oleh syara' dan bertentangan oleh nash. Contoh: Sekarang ini dengan alasan gender dan emansipasi wanita, secara rasional dapat diterima kedudukan yang sama antara hak perempuan

¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fii 'Ilmi Ushuli*, (Beirut: Daar Al-kutub Al-'Ilmiyah, 1993), h. 174.

dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Tetapi berdasarkan ketentuan syara', hak waris anak laki-laki tetap dua kali lipat hak anak perempuan.

3. Masalah Mursalah: Masalah yang dibiarkan oleh nash yaitu masalah yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam penerapannya. Dan tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkannya. Masalah ini disebut masalah muthlaq karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah. Contoh: Pembukuan Al-Qur'an, penetapan *Qira'ah Sab'ah*, dan Undang-Undang Perpajakan.²⁰

Sedangkan tingkatan masalah dilihat dari substansinya terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. Masalah Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
2. Masalah Hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Contoh: *Rukhshah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyari'atkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.

²⁰ Zurifah Nurdin, *Ushul fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56.

3. Masalah Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh: Dianjurkan untuk memakan makanan begizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²¹

Hadhanah merupakan salah satu tujuan dari syariat yaitu *Hifzh Nasl* (memelihara keturunan). Memelihara keturunan khususnya anak merupakan hal yang wajib dilakukan dalam setiap keluarga. Apabila kedua orangtua bercerai, maka kemaslahatan anaklah yang terutama wajib didahulukan, baik dari segi tempat tinggal, nafkah dan pendidikan anak, serta hendaklah dapat menjamin kesejahteraan anak tersebut. Dan pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang selalu mengabaikan urusan rumah tangga atau sibuk dengan pekerjaannya sendiri.

Adapun cara kerja teori ini dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mempertimbangkan dan menentukan siapakah yang lebih berhak dalam urusan pemeliharaan anak dalam kasus tersebut. Kemudian melihat perilaku Ibu atau bapak yang dapat mendatangkan atau menjamin kemaslahatan si anak baik dari segi pendidikan, nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan

²¹ *Ibid.*, h. 57-58.

cara pemecahannya.²² Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengasuhan anak (*hadhanah*) pada perkara Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan Nomor 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh tentang perkara *hadhanah*. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bahan-bahan hukum dalam bentuk buku, karya tulis, artikel yang terkait dengan penelitian ini.²³

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung atau yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang berupa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh tentang *hadhanah*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁴ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, (Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006), h. 321.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), h. 25.

Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan *hadhanah* dan konsep masalah.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara putusan/pertimbangan hakim yang satu dengan putusan/pertimbangan hakim yang lain. Pada penelitian komparatif ini sampel/kasusnya sama, hanya saja putusannya berbeda. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara putusan *hadhanah* perkara No. 0155/Pdt.G /2016/MS Lgs dan No. 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh.

Selanjutnya data diuraikan secara deskriptif. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data diuraikan secara deskriptif selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapat hasil penelitian yang memadai.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I : Pada bab ini berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Berisi gambaran umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah* dan dasar hukum *hadhanah*, orang yang berhak melakukan *hadhanah*, syarat pada pemegang *hadhanah*, masa *hadhanah*, hikmah *hadhanah* dan *hadhanah* dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia.
- BAB III : Berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, duduk perkara, putusan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara *hadhanah* dan analisa penulis.
- BAB IV : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *HADHANAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yaitu *hadhana* – *yahdhunu* yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan.²⁵

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu sewaktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuanya, seolah-olah ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah, *hadhanah* berarti pendidikan dan pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya) sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukann oleh kerabat anak itu.²⁶ Dalam perspektif fikih, pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 104.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahradi, *Fikih Munakahat*, kajian fikih nikah lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 215.

rohani dan akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁷

Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²⁸

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian *hadhanah* di dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*.²⁹ Maksud dari *hadhanah* dan *kafalah* adalah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya perkawinan. Hal ini dibahas dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perceraian atau perpisahan sedangkan anak-anak membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya.

Hadhanah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 176.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), h. 279.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.Ke-I, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 327.

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³⁰

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai mumayiz yang telah mampu berdiri sendiri.³¹

Sedangkan pendidikan yang dimaksud dalam *hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tuanya.³²

Beranjak dari ayat-ayat al-Quran seperti yang tercantum di dalam surat Al-Luqman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik.

³⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 235.

³¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 294.

³² M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 205-206.

5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT. Seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.³³

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Proses pemeliharaan dan pendidikan anak ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.³⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah memelihara anak yang belum mumayyiz baik pemeliharaan dari segi kasih sayang terhadap anak, nafkah, maupun pendidikan agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan mampu mengurus dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) terdapat dalam al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,.... h. 294-295.

³⁴ *Ibid.*, h. 295.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.at-Tahrim ayat 6).³⁵

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.³⁶

Dan di dalam ayat lain terdapat pula kewajiban memelihara anak dan kewajiban memberinya nafkah, yaitu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1999), h. 950.

³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,.... h. 328.

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷ (QS.Al-Baqarah ayat 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak-anak mereka, ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Kedua orang tua dibolehkan melakukan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara keduanya dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.³⁸

B. Orang Yang Berhak Melakukan *Hadhanah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti kebutuhan makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidurnya. Karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih dan sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi anak yang baik dan saleh di kemudian hari.³⁹

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,... h. 57.

³⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Daar At-Tauji Wa An- Nashr Al-Islamiyah, 1999), h.392-393.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 177.

Jika pasangan suami istri bercerai, dan dari hubungan mereka tersebut dikaruniai anak yang belum mumayiz, maka istri yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak itu mumayiz karena ibu yang biasanya lebih telaten dan sabar dalam merawat anak. Selama waktu itu, hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.⁴⁰

Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَ نَدِي لَهُ شِفَاءٌ وَ جَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يُنْتزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)⁴¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah (dengan laki-laki yang lain). (Hadis Riwayat Abu Daud).⁴²

Menurut hadis di atas, dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dengan

⁴⁰ Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*,... h. 451.

⁴¹ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Hadis No. 1938, (Beirut: Daar Fikr, 2003), h. 525.

⁴² Tihami dan Sohari Sahradi, *Fikih Munakahat*, kajian fikih nikah lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 218.

perkawinan atau ia dalam masa ‘iddah talak raj’i, talak ba’in atau telah habis masa ‘iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab *Al-Muawaththa’* sebagaimana dikutip oleh Ghazali bahwa dari Yahya bin Sa’id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam mesjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada waktu itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, “anakku”. Maka dibawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya sebagai berikut:

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَالْأُطْفُ وَارْحَمُ وَأَحْنَى وَأَخَيْرُ وَارْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَالِدِهَا.

Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).⁴³

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara dan merawat anak yang belum mumayiz adalah dari pihak istri. Karena istri cenderung selalu memberi kasih sayang lebih kepada anak daripada sang ayah.

Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak daripada ayah adalah, karena ibu memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 178.

juga lebih sabar dan teliti daripada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk merawat dan mendidik anak tersebut di banding seorang ayah yang mmemiliki banyak kesibukan.⁴⁴

Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Ghazali sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat.*⁴⁵

Karena itu, hendaklah hakim, wali, mantan suami, atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah SAW dalam hadis di atas.

Apabila asuhan anak itu dimulai dari ibu, maka para *fuqaha* berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat pihak ayahnya. Adapun urutan orang yang berhak mengasuh anak itu harus mengikuti tertib urutan sebagai berikut:

1. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada;
2. Nenek (ibu dari ibu si anak). Apabila ada halangan maka berpindah kepada;
3. Nenek dari pihak ayah si anak, atau seterusnya kepada;
4. Saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak

⁴⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 237.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 179.

5. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu dengan ibu si anak
9. *Khalah* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu
10. *Khalah* seibu
11. *Khalah* seayah
12. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. '*Ammah* (bibi, saudara perempuan ayah) sekandung
17. '*Ammah seibu*
18. '*Ammah* Seayah
19. *Khalahnya* ibu
20. *Khalahnya* ayah
21. '*Ammahnya* ibu
22. '*Ammahnya* ayah.⁴⁶

Dan seterusnya dengan mendahulukan kerabat yang sekandung.

Jika tidak ada yang akan melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka yang melakukan *hadhanah*

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Hukum Perkawinan Islam Dilampiri Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 321.

ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Ayah kandung anak
2. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman yang skandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.⁴⁷

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari mahram laki-laki atau tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuh anak itu beralih mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

1. Ayah ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ayah.⁴⁸

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 290.

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*,... h. 394-395.

Menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, ia mengatakan bahwa dalam hal *hadhanah* ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya.⁴⁹

Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, mengatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinja, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.⁵⁰

Imam Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, mengatakan bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang *masyhur*, adalah hingga itu dewasa.⁵¹

Imam Hambali sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, dalam hal ini mempunyai dua pendapat: Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk

⁴⁹ Muhammad bin Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Bandung: Citra Umbara, 2004), h. 415.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 415

⁵¹ *Ibid.*, h. 415

anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. Kedua, seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwuduk. Setelah itu, lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.⁵²

Urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah seperti urutan di atas, apabila mereka tidak ada atau ada tetapi terhalang haknya untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada kerabat berikutnya. Dan apabila sama sekali tidak ada, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak.⁵³

Namun perlu diingat, urutan tersebut di atas pada dasarnya tidaklah mutlak, sebab yang menjadi bahan pertimbangan dalam *hadhanah* adalah tercapainya keberhasilan si anak dalam pendidikannya agar menjadi manusia yang berakhlak saleh dan bertanggung jawab.

C. Syarat Pada Pemegang *Hadhanah*

Seorang *hadhinah* atau *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, harus memiliki kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut ialah:

1. Beragama Islam.

⁵² *Ibid.*, h. 416.

⁵³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Hukum Perkawinan Islam,... h. 322.

Bagi seorang hadinah dan hadhin, beragama Islam merupakan salah satu syarat dalam melakukan *hadhanah*. Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena dikhawatirkan akan membahayakan aqidah anak tersebut. Selain itu, agama anak juga dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena bisa jadi dalam mendidiknya berdasarkan ajaran agama si pengasuh. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak jika si pengasuh seorang non muslim.⁵⁴

2. Baligh.

Bagi pemegang *hadhanah* hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Waras Akalnya.

Hak *hadhanah* diberikan kepada orang yang waras akalnya atau tidak gila, baik gila nya itu terus menerus atau terputus-putus. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak mengasuh anak.

4. Amanah (dapat dipercaya).

Bagi hadhinah atau hadhin haruslah orang yang amanah (dapat dipercaya), sebab jika orang itu curang, maka ia tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nanti

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: *Al-I'tishom*, 2008), h.533.

si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

5. Mampu mendidik.

Orang yang melakukan *hadhanah* harus mampu mendidik, baik itu mendidik dari hal tingkah laku sampai masalah agama (ibadah). Agar si anak menjadi anak yang saleh dan bertanggung jawab.

6. Tidak Kawin.

Jika si Ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* menjadi hilang. Karena dikhawatirkan si ibu sibuk melayani keperluan suaminya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak tersebut.⁵⁵

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila istri kawin lagi tetapi dengan kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur, sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak tersebut. Tetapi inipun tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk

⁵⁵ *Ibid.*, h. 534.

suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.⁵⁶

Abdul Rahman Ghozali menyebutkan juga bahwa untuk kepentingan si anak dan pemeliharannya diperlukan syarat-syarat bagi *hadinah* dan *hadhin*. Syarat-syarat itu ialah:

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- b. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hdhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak akhlak anak, seperti zina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
- e. Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu berhak melaksanakan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan lain sebagainya.

⁵⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aaceh: PeNA, 2010), h. 170.

- f. *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁵⁷

Dari beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang *hadhinah* dan *hadhin*. Karena dalam perkara *hadhanah* ini bukan suatu perkara yang mudah dan ini menyangkut masa depan si anak, baik dari segi akhlaknya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan orang yang mampu untuk melakukan hal itu, karena baik atau buruk tingkah laku seorang anak dan masa depan si anak tergantung pada *hadhinah* dan *hadhin*.

D. Masa *Hadhanah*

Pemeliharaan anak berakhir apabila seorang anak sudah baligh atau sudah dapat melayani keperluannya sendiri yaitu seperti dapat makan, mandi dan berpakaian sendiri. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya masa mengasuh anak, ukurannya adalah masa *mumayiz*.⁵⁸

Tidak terdapat pula di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan masa *hadhanah* tersebut.

1. Mazhab Hanafi

Hadhanah anak laki-laki sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali, berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 182.

⁵⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,... h. 324.

dapat mengurus keperluannya sehari-sehari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan lain sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadhanah* itu berakhir apabila telah sampai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi perempuan.⁵⁹

2. Mazhab Maliki

Masa *hadhanah* anak laki-laki sebagaimana dikutip oleh Huzaemah, yaitu berakhir dengan *ihtilam* (mimpi). Sedangkan masa *hadhanah* untuk anak perempuan berakhir dengan sampainya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah lagi. Jika tidak sedang demikian, maka anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jika ayahnya tidak ada, maka ia dititipkan kepada wali-walinya.⁶⁰

3. Mazhab Syafi'i

Masa *hadhanah* anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 185.

⁶⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 187.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يَحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتِ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه ابن ماجه والترمذي) ⁶¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu 'Anbah. Ia telah memberi manfaat padaku dengan nafkah yang diberikannya". Lalu nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah bagian olehmu berdua padanya". Suaminya berkata, "Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? "Nabi SAW bersabda, "Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki". Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya". (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi) ⁶²

Menurut hadis di atas, jika kedua orang tua berselisih mengenai anaknya, maka si anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih. Siapa saja yang ia pilih, itulah yang harus ia ikuti.

4. Mazhab Hambali

Masa *hadhanah* anak sebagaimana dikutip oleh Huzaemah, yaitu berakhir sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih (baginya).⁶³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Bahwa takhyir (hak pilih) berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan

⁶¹ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Hadis No. 1939,.... h. 529.

⁶² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. Ade Ichwan Ali, (Bandung: Gema Risalah Pres Bandung, 1996), hal. 254.

⁶³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,.... h. 188.

setelah mereka sampai pada umur mumayiz sebab pada *hadhanah* sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak.

Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berpendapat sama dengan Imam Syafi'i bahwa bagi anak perempuan harus diberi pilihan. Dan Imam Hanifah, bagi anak perempuan ibu lebih berhak sampai dia menikah atau baligh. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah dengan suami. Menurut Imam Hanbali, ayah lebih berhak, tanpa harus memberi pilihan, selama telah berusia sembilan tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga usia sembilan tahun.⁶⁴

Jika anak yang masih dalam masa *hadhanah* mengalami sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hal ini ibunya yang jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.⁶⁵

E. Hikmah *Hadhanah*

Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali, dilihat dari 2 segi:

1. Tugas laki- laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita, perhatian seorang ibu terhadap anaknya lebih tepat dan cocok untuk memelihara anaknya.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid 2, terj. M. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: *Al-I'tishom*, 2008), h. 540.

⁶⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,.... h. 188.

2. Seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya.⁶⁶

F. *Hadhanah* Dalam Prespektif Undang-Undang Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak. Namun, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁷

Mengenai kewajiban orangtua terhadap anak, dimuat di dalam Bab X pada Pasal 45, 47 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.⁶⁸

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 187.

⁶⁷ UU R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 13-14.

Pada pasal 47 :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁶⁹

Pasal-pasal di atas, menjelaskan bahwa kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. UU Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UU Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.

2. *Hadhanah* Perspektif KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah *hadhanah* disebut dengan pemeliharaan anak. *Hadhanah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti pada pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan tentang batas usia anak, yaitu sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”.⁷⁰

Dan apabila dalam hal terjadi perceraian, KHI mengatur *hadhanah* sebagai berikut, terdapat dalam pasal 105 yang berbunyi :

Pasal 105 :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁶⁸ *Ibid.*, h. 14-15.

⁶⁹ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, (Wacana Intelektual, 2009), h. 20.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 304.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷¹

Kemudian KHI lebih memperjelas lagi dalam pasal 156, sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarrah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* juga;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama yang memberikan putusan yaitu berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁷²

Pasal-pasal KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, dan apabila anak tersebut sudah mumayiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungjawab ayahnya.

⁷¹ *Ibid.*, h. 306.

⁷² UU R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi hukum Islam,, h. 370.

3. *Hadhanah* Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁷³ Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
 - c. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁷⁵

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penulis melihat tidak ada yang menjelaskan tentang *hadhanah* secara spesifik, yaitu dari segi pemeliharaan anak karena perceraian. Hanya saja UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menjelaskan bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak, baik dari segi mengasuh, memelihara,

⁷³ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap,, h. 175.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 182-183.

⁷⁵ *Ibid.*,h.207.

mendidik, melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam UU Kesejahteraan Anak, yang dikatakan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 2:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 9:

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁷⁶

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak menegaskan bahwa orangtua lah yang bertanggung jawab atas terwujudnyanya kesejahteraan anak dan terpenuhinya hak-hak anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Maka dari itu orangtua harus benar-benar mengasuh anaknya agar terpenuhinya semua hal tersebut.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa

Gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Prof. A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di Jalan T. M. Bahrum, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Adapun kondisi Geografisnya yaitu:

- a. Letak astronomi gedung kantor : $04^{\circ}24'35.68''-04^{\circ}33'47.03''$ LU dan $97^{\circ}53'14.59''-98^{\circ}04'42.16''$ BT
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Langsa Barat) :
 - Utara : Sawah
 - Selatan : Sawah
 - Timur : Sawah
 - Barat : Jalan. T. M. Bahrum
- c. Ketinggian daerah/altitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut.
- d. Kota Langsa beriklim tropis.⁷⁷

Wilayah hukum (Yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Langsa secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Kota Langsa. Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan yaitu :

1. **Langsa Timur**, yang terdiri dari 16 Gampong/Kelurahan yaitu : Alue Merbau, Alue Pineung, Alue Pineung Timue, Buket Meutuah, Buket Medang

⁷⁷ <http://ms-langsa.go.id/link/profil.html>.

Ara, Buket Pulo, Cinta Raja, Buket Rata, Kapa, Matang Cengai, Matang Panyang, Matang Seutui, Seunebok Antara, Simpang Wie, Sukarejo, dan Sungai Lueng.

2. **Langsa Kota**, terdiri dari 10 Gampong/Kelurahan yaitu : Alue Beurawe, , Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Tengoh, Paya Bujok Blang Pase, Peukan Langsa, Tualang Teungoh.
3. **Langsa Lama**, terdiri dari 15 Gampong/Kelurahan yaitu: Asam Peutik, Baroh Langsa Lama, Batee Puteh, Batee Puteh, Meurandeh, Meurandeh Aceh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Teungah, Pondok Kemuning, Pondok Pabrik, Seulalah, Seulalah Baru, Sidodadi, Sidorejo, dan Sukajadi Kebun Ireng.
4. **Langsa Baro**, terdiri dari 12 Gampong/Kelurahan yaitu : ALue Dua, Alue Dua Bakaran Batee, Birem Puntong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Karang Anyar, Lengkong, Paya Bujok Seulumak, Paya Bujok Tunong, Paya Bujok Tunong, Timbang Langsa, dan Sukajadi Makmur.
5. **Langsa Barat**, terdiri dari 12 Gampong/Kelurahan yaitu : Kuala Langsa, Lhok Banie, Matang Seulimeng, Paya Bujok Beuramoe, Paya Bujok Teungoh, Seuriget, Simpang Lhe, Sungai pauh, Sungai Pauh Firdaus, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, dan Telaga Tujuh.⁷⁸

Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Langsa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

⁷⁸ http://ms-langsa.go.id/other/wilayah_yuridiksi.html.

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh (disingkat MS Aceh) adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Aceh) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.⁷⁹

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan tingkat tinggi (banding) yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh. Wilayah hukum (Yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Aceh secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah yang berada di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh adalah :

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh - Kota Banda Aceh
2. Mahkamah Syar'iyah Sabang - Kota Sabang
3. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon - Kabupaten Aceh Utara

⁷⁹<http://www.ms-aceh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

4. Mahkamah Syar'iyah Idi - Kabupaten Aceh Timur
5. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang - Kabupaten Aceh Tamiang
6. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren - Kabupaten Gayo Lues
7. Mahkamah Syar'iyah Kutacane - Kabupaten Aceh Tenggara
8. Mahkamah Syar'iyah Sinabang - Kabupaten Simeulue
9. Mahkamah Syar'iyah Meuredeu - Kabupaten Pidie Jaya
10. Mahkamah Syar'iyah Calang - Kabupaten Aceh Jaya
11. Mahkamah Syar'iyah Singkil - Kabupaten Aceh Singkil
12. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan - Kabupaten Aceh Selatan
13. Mahkamah Syar'iyah Sigli - Kabupaten Pidie
14. Mahkamah Syar'iyah Bireuen - Kabupaten Bireuen
15. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe - Kota Lhokseumawe
16. Mahkamah Syar'iyah Takengon - Kabupaten Aceh Tengah
17. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh - Kabupaten Aceh Barat
18. Mahkamah Syar'iyah Jantho - Kabupaten Aceh Besar
19. Mahkamah Syar'iyah Langsa - Kota Langsa
20. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong - Kabupaten Bener Meriah

Pranala I.⁸⁰

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

⁸⁰<http://www.ms-aceh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

beragama Islam dibidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah waqaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding dalam bidang : Al-Ahwa Asy-Syakhshiyah, muamalah, dan jinayat.

Keuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

B. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara gugatan *hadhanah* pada kasus ini adalah bahwa pada mulanya Penggugat yang bernama Wisti Gosi (istri) dan Tergugat yang bernama Antasari Nst (suami) adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Nopember 2007 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat – Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan Akta Nikah Nomor 796/22/XI/2007. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Keiko Aurel Abinaya (Pr), berumur 7 tahun dan Kenzie Al-Khalifi Nst (Lk), yang berumur 4 tahun.

Kemudian pada tanggal 16 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat dengan akta cerai talak Nomor 750/AC/2015/PA-Stb. Namun dalam putusan perceraian antara

Penggugat dan Tergugat, masalah hak asuh anak tidak ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat.

Setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selama lebih kurang 10 bulan lamanya anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan orangtua Tergugat. Selama anak-anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak-anak karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dengan bermacam cara, kecuali jika anak sedang sakit, itu pun dibatasi.

Kemudian apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak harus ada izin Tergugat, kalau Tergugat mengizinkan baru boleh bertemu, itupun dibatasi hanya beretemu di rumah Tergugat saja (tidak boleh dibawa keluar). Terakhir bertemu dengan anak pada tanggal 8 Juni 2016 karena ditelpon langsung oleh anak yang dalam keadaan sakit, lalu Penggugat datang dan membawanya berobat, dan 5 hari kemudian Penggugat datang lagi ke rumah Tergugat untuk membawa anak berobat ulang, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat membawa anak berobat, kemudian Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor di depan anak-anak.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas, istri Antasari Nst yang bernama Wisti Gosi menggugat masalah hak asuh anak (*hadhanah*) ini di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, adapun duduk Perkara gugatan *hadhanah* tersebut jatuh pada tanggal 15 juni 2016 dan oleh karena itu maka terjadilah kasus perselisihan masalah (*hadhanah*) tersebut atau hak pemeliharaan anak antara Antasari Nst dan Wisti Gosi.

C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penetapan *Hadhanah* Pada Nomor: 0155/Pdt.G/MS.Lgs

Adapun bunyi amar putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu: 1). Menolak Gugatan Penggugat. 2). Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).⁸¹

Di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hakim telah melakukan berbagai pertimbangan dalam kasus *hadhanah* ini. Berbagai pertimbangan tersebut juga didasari oleh berbagai alasan dan dalil-dalil penguatnya, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim menolak gugatan Penggugat adalah tidak terlepas dari demi kepentingan anak itu sendiri.

Hakim menimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai PNS sering membawa anak-anak ke kantor. Karena hal tersebut, hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat merampas hak waktu anak-anak untuk beristirahat, bermain, dan bergaul dengan anak-anak sebaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

⁸¹ Penetapan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara Nomor:0155/Pdt.G/2016/Ms Lgs.h.22-23

Menimbang, bahwa dengan kesibukan lain Penggugat yang masih berkuliah di STIM Pase Langsa, Majelis Hakim telah menilai Penggugat tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian oleh karenanya Penggugat berpotensi menelantarkan anak yang seharusnya anak harus diasuh dan dilindungi di rumah, sementara itu Penggugat menyewa rumah dan tinggal bersama dengan teman kuliah, bila mana anak tinggal satu rumah bersama-sama teman Penggugat maka di khawatirkan pertumbuhan kembang jiwa dan mental anak tidak berkembang dengan baik.⁸²

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, oleh karenanya terhadap keinginan Penggugat untuk memelihara anak hingga dewasa/mandiri, tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas kelalaian Tergugat selama mengasuh anak, sebaliknya saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui anak-anak tinggal bersama Tergugat dan orangtua Tergugat serta dalam keadaan baik. Maka hakim menilai Tergugat layak untuk mengasuh anak tersebut.

Selanjutnya hakim menimbang, bahwa selama ini anak-anak tinggal dengan Tergugat dan disekolahkan dengan baik oleh Tergugat maupun orangtua Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi maksud pasal 9 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

⁸² Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Perkara Nomor: 0155/Pdt.G/2016/Ms Lgs, h. 19.

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan orangtua Tergugat, anak pertama disekolahkan di SD dekat rumah Tergugat, anak kedua disekolahkan di PAUD milik orangtua Tergugat. Maka majelis hakim berpendapat sangat tepat anak-anak dapat tetap tinggal bersama dengan Tergugat agar proses sekolah anak-anak yang selama ini telah berjalan dengan baik tidak terganggu.⁸³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta serta bukti yang ada tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan Biaya harus dibeban kepada Penggugat.⁸⁴

D. Putusan Dan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Penetapan *Hadhanah* Pada Nomor: 98/Pdt.G/MS-Aceh

Adapun bunyi amar putusan Nomor: 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu: 1). Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding. 2). Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 0155/Pdt.G/2016/ MS-Lgs tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan pada tanggal 19 *Zulkaidah* 1437 *Hijriyah*;

⁸³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Perkara Nomor: 0155/Pdt.G/2016/Ms Lgs, h. 20.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Perkara Nomor: 0155/Pdt.G/ 2016/ Ms, Lgs, h. 20-21.

Kemudian hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri dengan bunyi putusan: 1). Mengabulkan gugatan Penggugat; 2). Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama Keiko Aurel Abinaya Nst (perempuan) umur 7 tahun dan Kenzia Al-Khalifi Nst (laki-laki) umur 4 tahun; 3). Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun (*mumayiz*); 4). Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).⁸⁵

Pada putusan banding tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan gugatan Penggugat. Adapun dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara *hadhanah* Nomor: 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh adalah sebagai berikut;

Hakim menimbang, bahwa apa yang dikemukakan mejelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pertimbangannya tersebut telah keliru dalam menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atur bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian,

⁸⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2016/Ms-Aceh, h. 8.

pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya“.⁸⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum mumayiz, maka hak asuhnya berada pada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya. Serta tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengalihkan pengasuhan kedua anak tersebut kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka seharusnya Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak mempertimbangkan dari aspek kedekatan kedua orang anak dengan Tergugat/Terbanding, sebab hal itu merupakan akibat yang timbul setelah kedua orang anak tinggal bersama Tergugat/terbanding, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah memberikan hak asuh kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya untuk memegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut pasca terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai ibu yang baik dan oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah seorang ibu yang layak untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menetapkan

⁸⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2016/Ms-Aceh, h. 4.

Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anak tersebut.⁸⁷

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding keberatan apabila anak-anak diasuh oleh Penggugat/Pembanding dengan alasan karena Penggugat/Pembanding pernah berselingkuh merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena untuk menguatkan dalil tersebut Tergugat/Terbanding hanya mengajukan keterangan dari orang tuanya yang bernama Rusli Nasution yang kapasitasnya bukan sebagai saksi dan tidak disumpah sehingga keterangannya tidak mengikat dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Terbanding yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri tidak dapat mendidik anak-anak dengan baik merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, sebab Tergugat/Terbanding pun berprofesi sebagai supir dan tidak mempunyai cukup waktu untuk mendidik anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, apabila setelah ditetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, ternyata terbukti kemudian hari melakukan tindakan yang merugikan kehidupan anak-anak baik dari aspek perkembangan fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan sebagaimana diamankan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak *hadhanah* dari Penggugat/Pembanding dimungkinkan untuk dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2016/Ms-Aceh, h. 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti cukup beralasan dan telah bersandar atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Zulkaidah* 1437 *Hijriyah*.⁸⁸

E. Analisa Penulis

Setelah melihat kasus *hadhanah* antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) seperti yang diuraikan diatas. Ada hal yang menarik untuk dianalisis yaitu dalam hal memutuskan suatu perkara (*hadhanah*) telah terjadi perbedaan antara majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pada putusan pengadilan tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Langsa) *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh kepada Tergugat (bapak). Dan kemudian si Penggugat (istri) merasa tidak adil dalam putusan tersebut dan mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi (Mahkamah Syar'iyah Aceh) adapun hasil putusan *hadhanah* atau pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat (istri).

Setelah penulis melakukan analisis terhadap kedua putusan tersebut. Penulis melihat bahwa, adapun yang menjadi dasar putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan Penggugat (Ibu) yaitu berdasarkan kemaslahatan anak. Yakni berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan

⁸⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2016/Ms-Aceh, h. 7.

kaidah yang digunakan yaitu الضرر يزال (Bahaya harus dihilangkan). Hakim menimbang bahwa keadaan dan tanggungjawab ayah untuk melakukan hadanah terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggungjawab ibunya. Hakim menganggap bahwa Penggugat (Ibu) tidak layak untuk memelihara anak-anaknya dengan alasan Penggugat (ibu) yang mempunyai kesibukan karir dan masih berkuliah itu dapat berpotensi menelantarkan atau menyia-nyiakkan anak-anaknya. Dan hakim menilai bahwa, sangat tepat anak-anak tetap tinggal bersama Tergugat, karena selama anak-anak berada dalam asuhan Tergugat, anak-anak disekolahkan dengan baik. Dan ini sesuai dengan maksud pasal 9 angka (1) UU No. 23 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Namun dari sisi lain, jika dilihat dari segi tumbuh kembang dan kesehatan anak, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mengarahkan dan mengenalkan kepada anak apa arti kesehatan bagi dirinya sendiri. Peran ibu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan anak, karena seorang ibu akan mengenalkan pentingnya memenuhi gizi kepada anak, dan ibu juga lebih mengetahui mana yang baik untuk kesehatan anak. Dan hal ini juga sesuai dengan maksud UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu, tidak seharusnya sosok seorang ibu dijauhkan dari anak-anaknya.

Sedangkan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, penulis melihat bahwa, yang menjadi alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan gugatan Penggugat (Ibu) yaitu dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian,

pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan seorang Ibu yang berakhlak baik dan layak untuk mengasuh kedua anak tersebut, yaitu masing-masing bernama Keiko Aurel Abinaya Nst (Pr) berumur 7 tahun dan Kenzie Al-Khalifi Nst (Lk) berumur 4 tahun, yang masih di bawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang seorang Ibu.

Dari kedua hasil analisis putusan di atas, keduanya memiliki alasan yang kuat terhadap putusannya masing-masing dan keduanya mengedepankan kemaslahatan si anak. Jika ditinjau dari teori masalah, pada dasarnya masalah bearti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Namun masalah menurut Imam Al-Ghazali adalah memelihara tujuan-tujuan syara’. Adapun tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Memelihara agama (*hifzh al-diin*); 2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) Memelihara akal (*hifzh al-aql*); 4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*); dan 5) Memelihara harta benda (*hifzh al-mal*).⁸⁹

Hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan salah satu tujuan syara’, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 menyatakan bahwa hendaklah kedua orangtua meniggalkan generasi (anak-anak) yang kuat, dan menjamin kesejahteraan anak. Ini menandakan bahwa menjaga keturunan (anak) sangat penting dalam Islam.

Jika kita lihat pada kasus di atas, penulis lebih setuju atau sependapat dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, yaitu memutuskan bahwa hak

⁸⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fii ‘ilmi Ushuli,,*, h. 174.

hadhanah atau pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat (istri) bukan kepada tergugat (suami). Dan itu semua demi kemaslahatan anak itu sendiri, hal ini dikarenakan anak-anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayiz, yang sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian dari seorang ibu.

Pada kasus di atas, bisa dilihat Tergugat (suami) merupakan orang yang kasar dalam berbicara dan tidak memiliki perhatian lebih ke anak. Hal ini terbukti ketika si anak sakit, namun Tergugat tidak membawanya ke rumah sakit untuk berobat, sehingga anak tersebut menelpon Penggugat (ibunya). Dan kemudian Penggugat pun datang dan ingin membawa anak untuk berobat, namun Tergugat melarang Penggugat membawa anak untuk berobat, dan kemudian Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor di depan anak-anak, padahal hal ini bisa mengganggu psikologi (jiwa) anak. Tindakan kasar dan tidak adanya perhatian Tergugat kepada anak tersebut, dikhawatirkan suatu saat akan memudharatkan si anak, terutama dalam hal perlindungan jiwa dan akal yang termasuk ke dalam tingkatan masalah *hajjiyah*. Dan dengan ini terbukti bahwa, jika anak berada dalam asuhan Tergugat kemaslahatan anak tidak akan bisa dicapai.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya. Akan tetapi dalam kasus tersebut, anak-anak selama berada dalam asuhan Tergugat, anak-anak terkadang menelpon Penggugat (ibu) untuk minta dijemput dan dibeli susu. Ini menandakan bahwa anak-anak tidak betah selama tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat juga tidak

memberikan pelayanan dan kebutuhan si anak sebagaimana maksud pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa, orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain dari pada itu, selama Tergugat (suami) melakukan *hadhanah* atau pemeliharaan anak, Tergugat (suami) tidak pernah mengurus sendiri dan tidak memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, tetapi lebih dominan di bawah asuhan orangtua Tergugat. Hal ini dikarenakan kesibukan Tergugat dalam bekerja sebagai supir. Dan ini menandakan bahwa, Tergugat tidak mampu mengurus anaknya sendiri. Padahal di dalam UU perlindungan anak pasal 26 ayat (1) jelas menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak dan lain sebagainya.

Maka dari itu penulis lebih setuju jika hak *hadhanah* diserahkan kepada Penggugat (Ibu). Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam sebuah hadisnya, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدِّي لَهُ شِقَاءٌ

وَجَرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ
⁹⁰ أَحَقُّ بِهِ مَالَمُ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amr Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah (dengan laki-laki yang lain). (Hadis Riwayat Abu Daud).⁹¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam hal pemeliharaan anak ibu lebih berhak daripada bapak selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak.

Meskipun demikian, apabila kemudian hari Penggugat (Ibu) terbukti melakukan tindakan yang merugikan kehidupan anak-anak baik dari aspek perkembangan fisik, pendidikan, kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak *hadhanah* dari Penggugat (ibunya) dimungkinkan untuk dicabut berdasarkan putusan pengadilan demi kemaslahatan si anak.

Masalah *hadhanah* memang merupakan masalah yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyak orangtua bercerai hanya gara-gara masalah kecil.

⁹⁰ Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Hadis Nomor 1938,, h. 525.

⁹¹ Tihami dan Sohari Sahradi, *Fikih Munakahat*, kajian fikih nikah lengkap,, h. 218.

Mereka menganggap bahwa dengan bercerai semua masalah menjadi hilang. Padahal tidak demikian, dalam hal ini anaklah yang menjadi korban. Padahal anak adalah amanah dan karunia yang Allah berikan untuk dilindungi. Dan anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Nomor: 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs dan Nomor: 98/Pdt.G/2016/MS-Aceh tentang perkara *hadhanah* yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada putusan perkara *hadhanah* Nomor: 0155/Pdt.G/2016/MS-Lgs memutuskan bahwa hak *hadhanah* jatuh ke pihak Tergugat (ayah). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan Penggugat (Ibu) yaitu berdasarkan kemaslahatan anak.
2. Pada putusan perkara *hadhanah* Nomor: 98/Pdt.G/2016/MS -Aceh memutuskan bahwa hak *hadhanah* jatuh ke pihak Penggugat/Pembannding (ibu). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak gugatan Penggugat (Ibu) yaitu berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Adapun hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak bapak (tergugat) dengan dasar untuk kemaslahatan anak, bahwa anak akan terpelihara haknya jika anak tersebut bersama dengan ayahnya.

Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz jatuh ke pihak ibu (penggugat) dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena menurut penulis putusan tersebut yang mendekati konsep masalah. Ibu lebih berhak atas hak *hadhanah* dikarenakan Ibu memiliki kasih sayang yang dan perhatian yang lebih ke anak daripada ayah. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak, yakni menjaga jiwa dan akal anak yang masuk ke dalam tingkatan masalah *hajjiyah*. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W. dan juga berdasarkan konsep masalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hendaknya Suami dan Istri menyelesaikannya dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan. Karena apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan.
2. Mahkamah Syar'iyah sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang *hadhanah* dan akibat yang timbul setelah perceraian, sehingga masyarakat berpikir panjang jika ingin bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani. *Sunan Abi Daud*. Jilid I. Hadis No. 1938. Beirut: Daar Fikr, 2003.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Diterjemahkan Ade Ichwan Ali. Bandung: Gema Risalah Pres Bandung, 1996.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Fii 'Ilmi Ushuli*. Beirut: Daar Al-kutub Al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Muhammad bin Abdurrahma. *Fikih Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Cet. Ke-1. Jakarta: Daar At-Tauji Wa An- Nashr Al-Islamiyah, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV.Asy Syifa', 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, cet.II. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi. UGM, 1981.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II. Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nurdin, Zurifah. *Ushul fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai Kompilahi Hukum Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2016/Ms-Aceh.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Perkara Nomor: 0155/Pdt.G/2016/Ms Lgs.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi, dkk. Jakarta: *Al-I'tishom*, 2008.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aaceh: PeNA, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.Ke-I. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Team Redaksi Fokus Media. *Undang-Undang perkawinan*, Cet. Ke-I. Jakarta: Fokus Media, 2005.
- Tihami dan Sahradi, Sohari. *Fikih Munakahat*. Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Edisi Lengkap. Wacana Intelektual, 2009.
- UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bandung: PT. Citra Umbara, 2003.
- UU R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

<http://ms-langsa.go.id/link/profil.html>.

http://ms-langsa.go.id/other/wilayah_yuridiksi.html.

<http://www.ms-aceh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

<http://www.ms-aceh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Taufiq
NIM : 2022013016
Tempat/Tgl. Lahir : Seruway, 25 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Tarmizi
Nama Ibu : Mardiaty
Anak Ke : 4 (Empat)
Jumlah Saudara : 4 (Empat)
Alamat Asal : Desa Muka Sungai Kuruk, Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh.

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Muka Sungai Kuruk, tamat tahun 2007
2. SLTP : SMP Negeri 1 Seruway, tamat tahun 2010
3. SLTA : SMA Negeri 1 Seruway, tamat tahun 2013
4. S1 : IAIN Langsa (Jurusan Hukum Keluarga), tamat tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

1. LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum)
2. PII (Pelajar Islam Indonesia)

Motto : “Lakukanlah pekerjaan hari ini, jangan menunggu hari esok, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika kita mau melangkah dan berusaha”

Langsa, September 2017

Yang Menyatakan:

Muhammad Taufiq